BAB V

PEMBAHASAN

Pada BAB V ini akan membahas fokus masalah yang kedua dan ketiga yaitu: (2). Bagaimana proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalat Indonesia di Jombang dalam perspektif hukum Islam ?. (3). Bagaimana proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah?. Mendeskripsikan internalisasi nilai etika bisnis Islam di dalam teori dan nilai etika bisnis Islam aplikatif di Bank Muamalat.

A. INTERNALISASI NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEGAWAI BANK MUAMALAT JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

1. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan pada pegawai Bank Muamalat dapat tercermin dalam paradigma transaksinya, yang secara spesifik telah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) yang memiliki paradigma sbb:

a) Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).
b) Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *Illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan

akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

c) Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.[1]

Dari dasar hukum yang dijelaskan tersebut di Bank Muamalat terdapat tuntunan dalam setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *Illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Hal ini berarti di Bank Muamalat menerapkan prinsip nilai-nilai Islam secara khusus dalam setiap akad yang dilakukan dan nilai ini merupakan ruh dari semua fatwa. Sedangkan di perbankan konvensional tidak menyebutkan adanya prinsip akhlak akan tetapi menerapkan prinsip-prinsip secara umum.

Tahap ke II, *Proses inserting islamic Values.* Proses inserting nilai Islam pada filsafat moral yang diharapkan dapat membawa perubahan pada kesadaran moral *(moral awarness)* seseorang, kemudian membawa kepada perubahan keputusan *(moral judgement)* yang diambil seseorang untuk berperilaku etis *(ethical behaviour)*.

Secara teori nilai ketuhanan disebutkan:

[1]Hasil wawancara peneliti dengan Direktur Utama Bank Muamalat pada tanggal 17 Mei 2015

1) Heidar naqvi: melakukan praktek bisnis yang etis, karena Allah-lah yang harus ditakuti dan dicintai. Kemudian, seorang muslim tidak akan menimbun kekayaan dan serakah.
2) Menurut Yusuf Qordhowi: Ekonomi Islam melayani aqidah, "*Ilahiyyah* dalam arah dan tujuan". Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi. Tujuan tersebut terangkum dalam:

- Aqidah sebagai asas system Islam; Aqidah yang mengajak berfikir pada akal dan sesuai dengan fitrah, dalam menafsirkan keberadaan kehidupan ini.
- *Ilahiyyah* sebagai pengawas Iman sebelum pengawas raja
- Hati nurani seseorang tidak akan membiarkannya berbuat di luar norma yang ada.
- Pentingnya iman dalam mengarahkan perekonomian.
- Iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang merasa, menghayati dan berinteraksi dengan Allah, alam semesta, manusia dan kehidupan.

Nilai **Akhlak;** Ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisahkan, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak, sabda Rosul: *"sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak."*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi nilai keTuhanan di sini, para pegawai tidak mempunyai kesulitan dalam memahami

dan menerapkannya, selain itu nilai etika bisnis Islam sudah diadopsi sesuai kebutuhan zaman. Sebagaimana dijelaskan

dalam Bagan di bawah ini;

Gambar 5.1

Pengejawantahan hukum Islam Nilai ketuhanan di Bank Muamalat Jombang

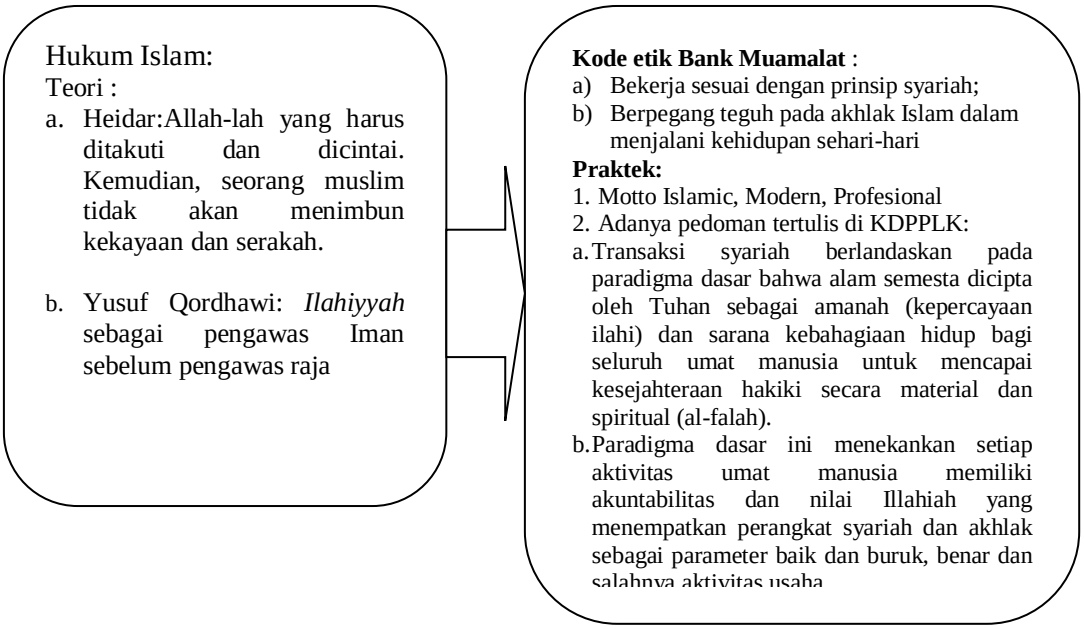

Dalam tahap ke III *Inventing tools*, Setiap pegawai Bank Muamalat mempunyai sikap yang berbeda terhadap makna ketuhanan. Diantaranya adalah: (a). menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai dasar pengelolaan dan hubungan antara para pelaku, (b). dekat dengan sang khalik, dengan melakukan do'a sebelum dan sesudah kegiatan, (c). mengingatkan bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak berdaya upaya, menegur dengan sabar apabila ada nasabah pembiayaan yang telat membayar, (d). sholat tepat waktu, (e). tidak meninggalkan sholat, (f). Menyisihkan penghasilan mereka untuk membayar zakat, (g).

menabung untuk menunaikan ibadah haji, (h). Iman adalah pelengkap ilmu pengetahuan.

Tools ini dijadikan sebagai jembatan keberhasilan dalam menginternalisasi nilai ketuhanan. Kesemuanya nilai terus diingatkan pada saat kajian jum'at, anjangsana bulanan Bank Muamalat, dan supervisi direktur sewaktu-waktu.

Dalam proses internalisasi tahap ke IV, kebijakan yang diambil pimpinan Bank Muamalat berawal dari motto: *(1). Islamic, modern, dan profesional,* (2).Pelatihan dan pendidikan,*(3).* pengajian rutin tiap kamis, (4). dan sholat berjamaah, (5). Memberikan reward, bonus haji/umroh, bonus gaji, bonus trip ke luar negeri, dll. Kebijakan tersebut dikandung maksud agar pegawai Bank Muamalat melaksanakan tuntunan syari'ah dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Dari uraian teori tersebut disimpulkan bahwa nilai ketuhanan dapat dilihat dari latar belakang keaktifan, aktivitas, prestasi kerja yang memposisikan hukum syariah sebagai ruh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Internalisasi nilai ketuhanan dikandung maksud suatu penghayatan nilai-nilai Ketuhanan sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan syariah (Al Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas).

Gambar 5.2
Proses Internalisasi Nilai ketuhanan di Bank Muamalat Dalam Perspektif Hukum Islam

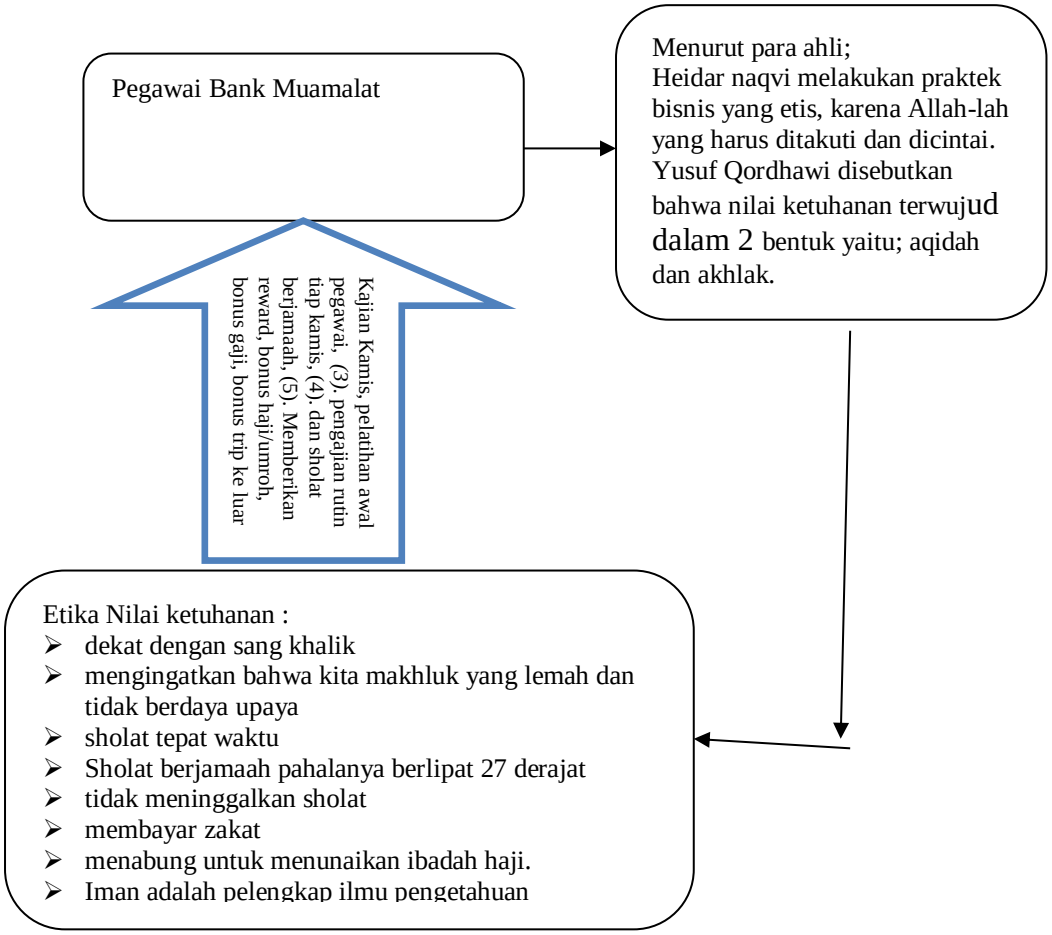

Nilai keTuhanan hanya ada di Bank Muamalat. Nilai ini berasal dari keyakinan seseorang. Nilai yang sangat dibutuhkan ketika mengimplementasikan nilai keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk itu setiap pegawai harus melatih dan membangun nilai keTuhanan di dalam diri mereka.

Internalisasi nilai ketuhanan Dari tabel dapat dijelaskan bahwa menurut Heidar naqvi melakukan praktek bisnis yang etis, karena Allah-lah yang harus ditakuti dan dicintai kemudian dimplementasikan seorang muslim dengan tidak menimbun kekayaan dan serakah. Pendapat Yusuf Qordhawi disebutkan bahwa nilai ketuhanan terwujud dalam 2 bentuk yaitu; aqidah dan akhlak. Dengan aqidah

seseorang dapat menjadi pengawas untuk dirinya sendiri, dan juga mampu bertindak sesuai dengan syariah.

Di Bank Muamalat, proses internalisasi nilai ke-Tuhanan berawal dari motto Bank Muamalat *Islamic, modern, profesional*. Yang kemudian adanya kebijakan yang sesuai dengan aqidah Islam yaitu: adanya pelatihan awal menjadi pegawai, adanya spiritual kamis, adanya waktu untuk sholat berjamaah, kesadaran untuk mengeluarkan zakat, dan reward haji/umroh untuk pegawai. Setelah memahami kebijakan Bank Muamalat, para pegawai senantiasa mengerjakan sholat di awal waktu istirahat, mengeluarkan zakat dengan suka rela, dan menunaikan ibadah haji.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses internalisasi nilai keTuhanan di sini, para pegawai tidak mempunyai kesulitan dalam memahami dan menerapkannya.

1. Pegawai Bank Muamalat tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai ketuhanan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dan UU No. 21/2008, terlebih hal itu juga selaras dengan pemikiran para ahli. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang keaktifan, aktivitas, prestasi kerja yang memposisikan hukum syariah sebagai ruh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu Bank Muamalat sudah membuat alat yang menjembatani pelaksanaan nilai ketuhanan tersebut. Alat yang dimaksud yaitu:

- Nilai Ketuhanan merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan,

- Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku muamalah.
- Nilai ketuhanan tercermin dalam paradigma transaksinya, yang secara spesifik telah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah),
- Nilai ketuhanan merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis,
- mengingatkan bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak berdaya upaya,
- sholat tepat waktu,
- tidak meninggalkan sholat,
- membayar zakat,
- menabung untuk menunaikan ibadah haji,
- reward haji/umroh.
- Iman adalah pelengkap ilmu pengetahuan.

2. Internalisasi Nilai Keseimbangan.

Adalah nilai yang tidak berat sebelah atau segala sesuatu sesuai dengan proporsi. Tahap 1 dalam proses internalisasi nilai keseimbangan adalah pemetaan prinsip nilai-nilai etika di Bank Syari'ah dan teori. Dalam proses ini secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara

mendalam terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Di Bank Muamalat mewujudkan nilai keseimbangan dengan tools sebagai berikut;

- transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
- berpedoman pada KDPPLK Syariah dan PSAK Syariah
- Transaksi yg dilakukan timbul dari kebutuhan nasabah.
- Transaksi yang dilakukan timbul dari kebiasaan
- kebebasan eksistensial.
- penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
- Memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi dan produk Bank Muamalat

Di Peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan *(transparency)*, dan kewajaran *(fairness)*.[2]Prinsip keterbukaan mempunyai makna: (1). Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, (2). Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pelaksanaan GCG, dll. (3). Prinsip keterbukaan yang dianut tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi rahasia bank, (4). Kebijakan bank tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.[3]

Prinsip kewajaran mempunyai makna: (1). Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azaz kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment)*, (2). Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder

[2]PBI No 8/4/PBI/2006
[3]Hasil wawancara dengan Direktur Bank Muamalat pada tanggal 10 Juni 2015

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses kepada informasi sesuai prinsip keterbukaan.[4]

Di UU bank syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 2 kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: (1). Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, (2). Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, (3). Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, (4). Haram, yaitu transaksi yang objeknya haram, (5). Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Bank syariah juga menganut prinsip kehati-hatian yaitu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Dari pemaparan di atas ada perbedaan yaitu di bank konvensional hanya menyebutkan prinsip kesetaraan dan kewajaran, sedangkan di bank syariah menjelaskan secara khusus beberapa larangan dalam melakukan kegiatan dan disertai dengan cara penghitungan transaksi yang menganut prinsip kehati-hatian

Tahap ke II Proses *inserting Islamic value*, sebagaimana contoh transaksi di atas membutuhkan waktu bagi pegawai CS untuk menghitung sesuai dengan standar syariah. Mereka membutuhkan beberapa kali komunikasi dengan atasan, latihan dan pemahaman dari dalam dirinya bahwa pembagian nisbah adalah transaksi yang tidak egois dan sesuai dengan syariah dan dengan Rasa kekeluargaan akan menimbulkan sikap tidak ingin merugikan satu sama lain.

---

[4]Hasil wawancara dengan Direktur Bank Muamalat, pada tanggal 10 Juni 2015
[5]UU No. 21 tahun 2008

Sebagaimana contoh transaksi dan landasan hukum di atas dapat dipahami; Perbedaan Bank Muamalat dan bank konvensional menurut pegawai Bank Muamalat dapat dikelompokkan menjadi;

Tabel 5.1
Perbedaan Bank Muamalat dan Bank Konvensional

Bank Muamalat	Bank Konvensional
Semua transaksi harus mengikuti aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah.	Pada bank konvensional, semua transaksi menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.
Bank syariah menggunakan prinsip *profit sharing*. Artinya dana yang diterima bank disalurkan pada pembiayaan. Keuntungan dibagi dalam bentuk nisbah untuk bank dan nasabah.	Bank konvensional menggunakan konsep biaya *(cost concept)* untuk menghitung keuntungan.
Bank Muamalat menghitung uang sebagai alat tukar menukar.	Bank konvensional menganggap uang sebagai komoditi, karena keuntungan dihitung sama dengan sistem bunga.
Aqad yang terjadi antara investor dengan Pemilik Usaha (Emiten), dan tindakan maupun informasi yang diberikan Pemilik Usaha (Emiten) serta mekanisme pasar (Bursa dan *Self Regulating Organization* lainnya) **tidak boleh** menimbul kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian (gharar).	Transaksi yang terjadi tidak ada penjelasan terperinci.

Secara teori menurut Yusuf Qordhowi sistem bisnis syariah tercermin dalam keseimbangan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dan masyarakat, terdapat hak masing-masing secara utuh, dan adanya kewajiban dalam penunaian segala kewajibannya.[6]

[6] Yusuf, Qordhowi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press. 1997. H. 86.

Dalam nilai ini, keseimbangan akan tampak dalam hal kepemilikan. Islam sangat mengakui kepemilikan untuk mengembangkan harta, dan larangan untuk mengabaikan harta, dan larangan untuk mendholimi harta orang lain.

Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad: 4534;

> *"Nabi bersabda "jadilah kamu di dunia seakan sebagai pengembara", Ibnu Umar berkata : "jika sore hari maka jangan mengharap kedatangan waktu pagi, sebaliknya jika pagi maka jangan mengharap kedatangan waktu sore. Jagalah kesehatan sebelum sakit, dan hidup sebelum mati."*[7]

Dalam QS. Ar rahman;-

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ ۝٨ وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ
بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ۝٩

> *"007. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).008.Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.009. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*[8].

Menurut Al Ghazali: untuk mencapai aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar.

---

[7] Ilfi Nur diana. 2008. *Hadis-hadis ekonomi*. Malang. UIN Press
[8] Al Qur'an digital Surah Ar Rahman ayat 7-9 .

Gambar 5.3
Pengejawantahan Hukum Islam dalam nilai etika keseimbangan di Bank Muamalat

Teori:

- **Menurut Al Ghazali:** untuk mencapai aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar. Ini adalah dimensi horizontal Islam.
- Yusuf Qardhawi: terdapat hak masing-masing secara utuh, dan adanya kewajiban dalam penunaian segala kewajibannya.

Kode etik di Bank Muamalat:

a) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya;
b) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
c) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
d) Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;

Praktek:

- adanya pemahaman tentang karakteristik KDPPLK syariah yang dijadikan pedoman Bank Muamalat.
- Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana.
- adanya ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana.
- tidak mengandung unsur riba;
- tidak mengandung unsur kezaliman;
- tidak mengandung unsur *maysir*;
- tidak mengandung unsur *gharar*;
- tidak mengandung unsur haram;
- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- perjanjian jelas dan benar.
- untuk keuntungan semua pihak
- tidak ada distorsi harga
- tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
- Menjaga mutu barang.
- Larangan praktek riba/ghahar.

Penjelasan di lapangan dan teori, tidak terdapat kesenjangan. Dan penerapan keseimbangan di lapangan lebih memahamkan pegawai tentang batasan yang boleh dan dilarang dalam Syariat Islam.

Dalam tahap ke III proses internalisasi yaitu ***inventing tools***; diperlukan keaktifan pegawai untuk bertanya mengenai tata cara melakukan akad. Dengan pemahaman akad maka para pegawai melakukan: (a). Pembagian nisbah yang proporsional, (b) Semua dapat merasakan hasilnya, (c). Pembagian nisbah tertulis dalam buku rekening. (d). adanya ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. (e). Memberitahukan dengan jelas produk perbankan, (f). Menjaga mutu barang, (g). Larangan praktek riba/ghahar.

Tahap ke empat dalam proses internalisasi nilai keseimbangan, yaitu ***punishment and reppentance*** (hukuman dan penyesalan) berkaitan dengan kebijakan yang diambil bank ketika menginternalisasikan nilai keseimbangan. Kebijakan yang dimaksud yaitu: (1). pelatihan dan pemahaman masing-masing akad/transaski kepada para pegawai, (2). adanya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syari'ah (KDPPLKS), (3). adanya teguran dan sanksi ketika melakukan kesalahan, dan (4). adanya monitoring langsung dari DSN, audit internal.

Dari tahap internalisasi di atas dapat diketahui di Bank Muamalat ada proses yang sangat penting ketika membahas nilai keseimbangan. Proses tersebut adalah pemahaman dan implementasi akad/transaksi yang membedakan dengan bank konvensional. Proses akad yang sarat dengan tata cara hubungan sosial dan tidak

saling merugikan. Yang tidak kalah pentingnya juga cara pandang posisi uang, di Bank Muamalat memposisikan uang hanya sebagai alat tukar-menukar. Pada tahap ke empat berkaitan dengan kebijakan yang diambil Bank Muamalat juga sangat tegas. Adanya audit internal oleh petinggi Bank Muamalat, 3 bulan sekali ada monitoring langsung dari DSN, ada nya KDPPLKS.

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil yaitu; Pegawai Bank Muamalat tidak mengalami kesulitan ketika menginternalisasi nilai keseimbangan. Internalisasi nilai Keseimbangan adalah nilai yang sangat berhubungan dengan tata cara hubungan sosial, adanya ikatan kesamaan emosional, prinsip kesedrajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. Bank Muamalat membuat alat untuk menjembatani pelaksanaan nilai tersebut. Alat yang dimaksud adalah:

- Adanya pemahaman tentang karakteristik KDPPLK syariah yang dijadikan pedoman Bank Muamalat.
- Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana.
- Semua dapat merasakan hasilnya
- Pembagian nisbah secara proporsional tertulis dalam buku rekening.
- adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana.
- Memberitahukan dengan jelas produk perbankan.
- Menjaga mutu barang.

Gambar 5.4 proses internalisasi nilai keseimbangan di Bank Muamalat

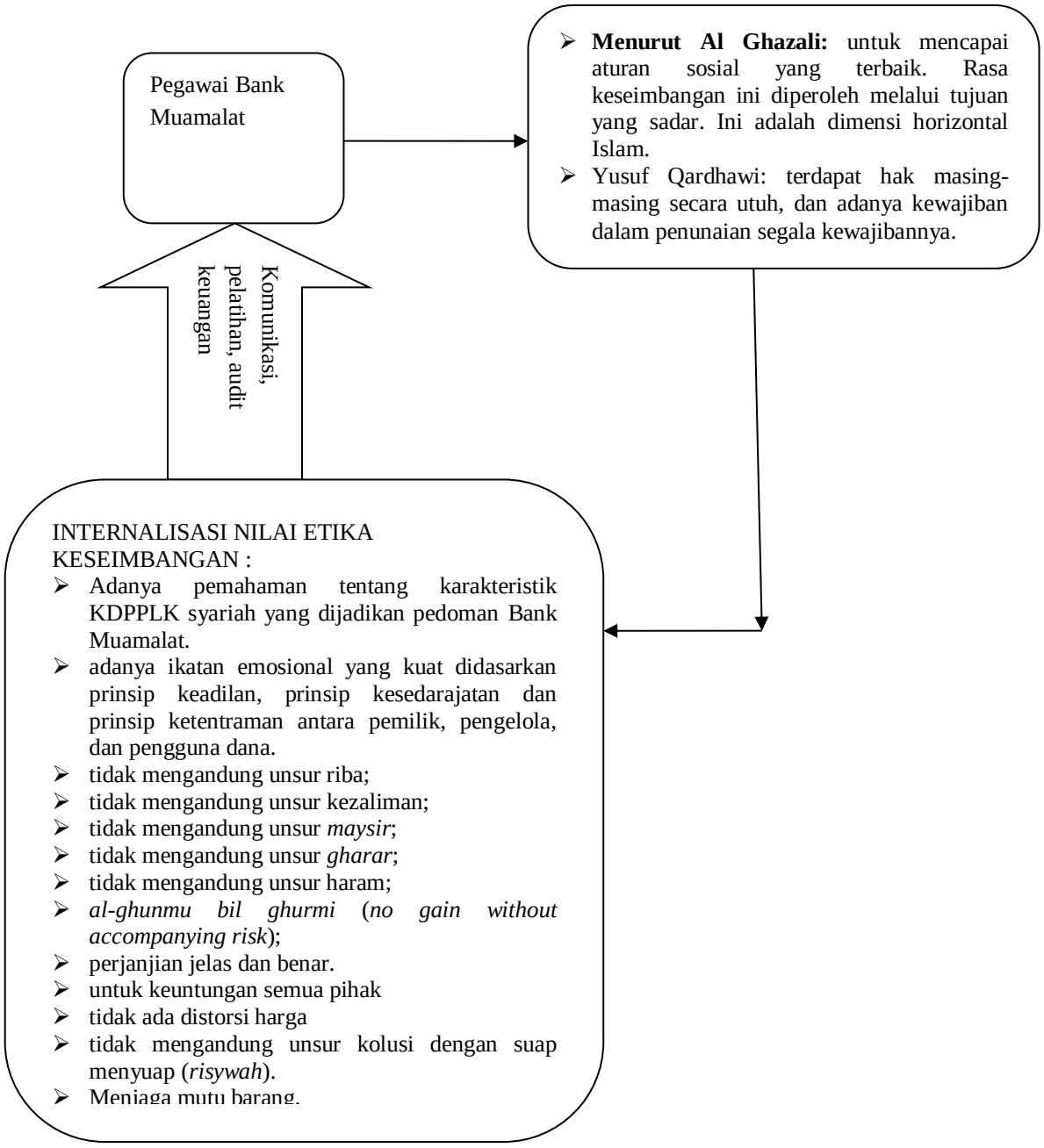

3. INTERNALISASI NILAI KEBEBASAN

Kebebasan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikandung maksud tidak terikat atau terbatas oleh aturan.

Tahap 1 dalam proses internalisasi nilai kebebasan adalah pemetaan prinsip perbankan konvensional dan nilai-nilai etika di Bank Syari'ah. pemetaan Internalisasi nilai kebebasan berawal dari konsep pegawai Bank Muamalat menjelaskan macam-macam produk yang dibangun dengan asumsi-asumsi yang akan menggiring calon nasabah untuk memilih salah satu produk yang dibutuhkan, kemudian calon nasabah memilih salah satu produk yang merupakan kebutuhan nasabah.

Tahap ke II proses internalisasi adalah *inserting value* yaitu tahapan memasukkan nilai-nilai Islam pada standar moral.Pada tahapan ini, proses *inserting values* nilai kebebasan diupayakan ada kontrol dari pegawai dan nasabah.

Secara teori disebutkan:

1) Menurut Heidar Naqvi: Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi.

   Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah :256).

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ
ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[9]

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga menganugrahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang dihadapan-Nya, baik dan buruk. Manusia yang baik disisi-Nya adalah manu Di Bank Muamalat, dalam internalisasi nilai kebebasan; pegawai tidak hanya memperhatikan perilakunya untuk menarik nasabah/calon nasabah akan tetapi pegawai juga harus memiliki kemurahan hati kepada nasabah. Bank Muamalat harus berpedoman pada KDPPLK Syariah dan PSAK Syariah (yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) dan turunannya (ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan), serta PASK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, nilai kebebasan akuntan Bank Muamalat dilakukan dengan mengacu dan berpedoman padsia yang mampu mengunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.[10]

2) Menurut Al Ghazali: Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah SWT dan sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Gambar 5.5

Pengejawantahan hukum Islam ke dalam Nilai kebebasan di Bank Muamalat.

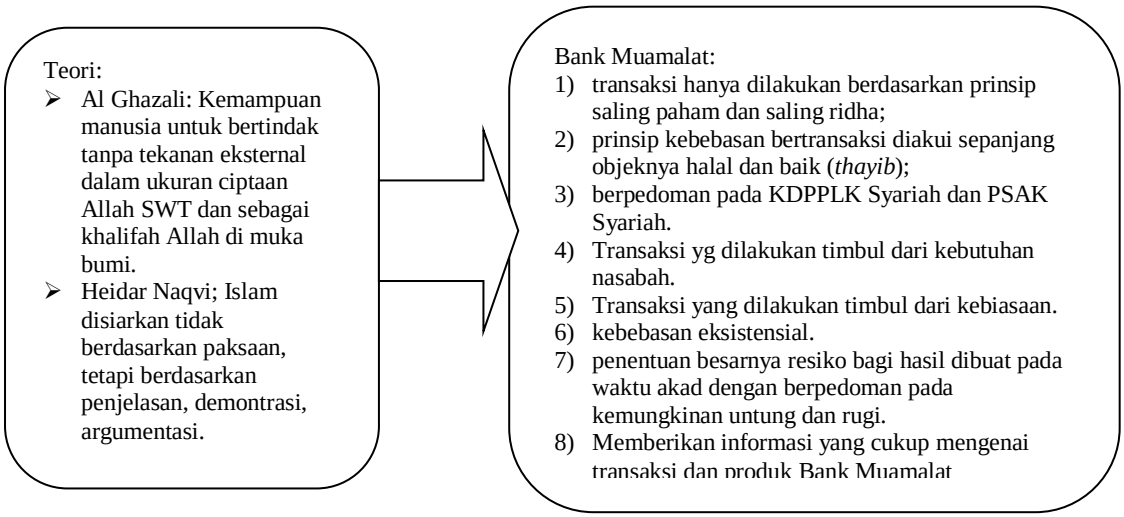

[9]Al Qur'an Digital Surah Al Baqarah ayat 256.

[10]Afdawaiza, 2009, *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazalî*, Jurnal Esensia vol 10 No. 2

Pada tahap ke III ***inventing tools***; diperlukan keaktifan pegawai untuk mengontrol dirinya dan nasabah dalam melakukan transaksi/akad.

Tahap ke empat dalam proses internalisasi nilai yaitu ***punishment and reppentance*** (hukuman dan penyesalan) berkaitan dengan kebijakan yang diambil bank ketika menginternalisasikan nilai kebebasan.

Bagan 5.6

Proses Internalisasi nilai kebebasan dalam perspektif hukum Islam

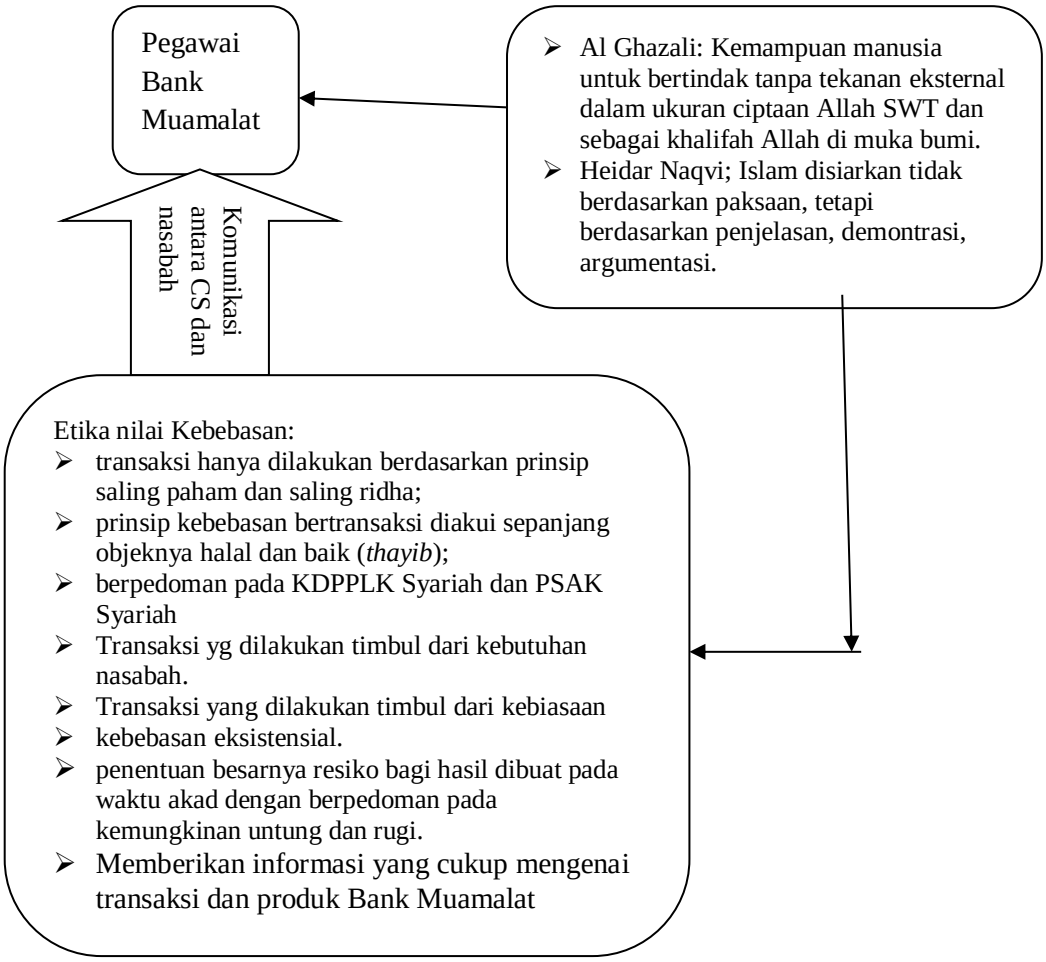

Nilai kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia

karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Dalam bidang ekonomi dan bisnis nilai ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Perilaku pegawai Bank syariah harus memperhatikan perilaku nasabah/perilaku calon nasabah. Selain itu, pegawai tidak hanya memperhatikan perilakunya untuk menarik nasabah/calon nasabah akan tetapi pegawai juga harus memiliki kemurahan hati kepada nasabah sebagai contoh dalam transaksi pembiayaan dengan memberikan keringanan apabila nasabah belum bisa membayar.

4. INTERNALISASI NILAI TANGGUNG JAWAB

Internalisasi nilai tanggung jawab pada pegawai Bank Muamalat yang dimaksud adalah upaya merealisasikan tugas yang telah menjadi kewajibannya berbasis syariah.

Tahap I proses internalisasi nilai tanggung jawab, adalah pemetaan nilai-nilai Bank Muamalat. Nilai tanggung jawab sepintas tampak sama dengan bank konvensional. Dalam arti di bank konvensional juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang dituntut profesional. Perbedaannya di bank konvensional disebutkan adanya prinsip pertanggung jawaban, adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.[11]

Di Bank Muamalat dalam *good corporate governance* bab prinsip tanggung jawab disebutkan : (1). Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian *(prudential banking practices)* dan

[11]Surat Edaran OJK Nomor : 13/SEOJK. 03/2017

menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku, (2). Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial[12]..

Di Bank Muamalat nilai-nilai tanggung jawab disebutkan di **kode etik Bank Muamalat:**

a) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan;
b) Tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi
c) Memegang teguh rahasia Bank, perusahaan dan nasabahnya;
d) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
e) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

Dengan dasar kode etik di atas para pegawai berdedikasi untuk mempraktekkan yaitu :

1) Berpegang pada prinsip kehati-hatian *(prudential banking practice)* dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku.
2) Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
3) Melaksanakan tanggung jawab seperti yang ada di jobdes.

Tahap II proses internalisasi, yaitu *inserting value*. Dalam proses ini tentunya ada teori mengenai nilai tanggung jawab. Menurut Haidar Naqvi ada Banyak ayat terdapat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sebuah

[12]Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Muamalah. Tanggal 7 Juni 2015.

pertanggung jawaban. Diantaranya ialah yang tercantum dalam surat an-Nissa ayat 85;

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"058. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[13]

Surat tersebut menyatakan bahwa setiap manusia pasti bertanggung jawab atas apa yang ia lakukannya. Secara sederhana ini dipahami bahwa prinsip ini lahir sebagai akibat atau konsekwensi dari prinsip kebebasan tadi, yang kita bebas melakukan apapun tapi kita pula harus ingat bahwa setiap pilihan yang kita jalani memiliki unsur pertanggung jawabannya

Sesungguhnya doktrin pertanggung jawaban ini merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang menuju kesempurnaan.[14] Kaitannya dengan aktivitas bisnis, maka pelaku ekonomi diharuskan memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak ia lakukan, karena apa yang kita lakukan kelak harus dipertanggung jawabkan.

Menurut Al Ghazali disebutkan bentuk dari tanggung jawab adalah keharusan manusia untuk diperhitungkan semua tindakannya.

---

[13]Al Qur'an Digital. QS An Nisa'; 58

[14]Haider Naqvi,1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu sintesis Islami*. Terjemahan: Husin Anis dan Asep Hikmat. Bandung: Mizan. hlm. 57

Bagan 5. 7. Pengejawantahan hukum Islam ke dalam nilai tanggung jawab di Bank Mumalah

Teori:
1. Menurut Al Ghazali disebutkan bentuk dari tanggung jawab adalah keharusan manusia untuk diperhitungkan semua tindakannya.
2. Heidar Naqvi: setiap manusia pasti bertanggungjawab atas apa yang ia lakukannya. Secara sederhana ini dipahami bahwa prinsip ini lahir sebagai akibat atau konsekwensi dari prinsip kebebasan tadi, yang kita bebas melakukan apapun tapi kita pula harus ingat bahwa setiap pilihan yang kita jalani memiliki unsur pertanggung jawabannya

Kode etik Bank Muamalat:
a) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan;
b) Tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi
c) Memegang teguh rahasia Bank, perusahaan dan nasabahnya;
d) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
e) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

Praktek:
1) Berpegang pada prinsip kehati-hatian *(prudential banking practice)* dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku**.**
2) Bank harus bertindak sebagai Good Corporate Citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
3) Melaksanakan tanggung jawab seperti yang ada di jobdes.
4) Membuat laporan tepat waktu.
5) Membuat laporan dengan benar
6) Transparansi kepada Nasabah
7) Sikap bertanggung jawab lebih baik dari pada tuntutan etika atau peraturan.
8) harta yang dimiliki manusia dipandang sebagai titipan atau amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan prinsip Islam.
9) mendorong pengelolaan transaksi sesuai prinsip Islam

Tahap ke III Inventing tools. Adalah proses untuk membiasakan diri dalam hal: Membuat laporan tepat waktu, Membuat laporan dengan benar, Transparansi kepada Nasabah, Sikap bertanggung jawab lebih baik daripada tuntutan etika atau peraturan, kesediaan bertanggung jawab termasukkesediaan untuk diminta danuntuk memberi pertanggung jawaban atas tindakan-tindankannya, harta yang dimiliki manusia dipandang sebagai

titipan atau amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan prinsip Islam.

mendorong pengelolaan transaksi sesuai prinsip Islam.

Tahap ke IV adalah *repetance dan reward*. Berkaitan dengan kebijakan Bank Muamalat dalam mengkomunikasikan *good corporate* Bank Muamalat , dan pembagian tugas setiap pegawai. Dalam penyampaian tersebut tidak hanya satu kali, akan tetapi terus diingatkan pada saat rapat tiap bulan.

Gambar 5.7

Internalisasi Nilai Tanggung Jawab

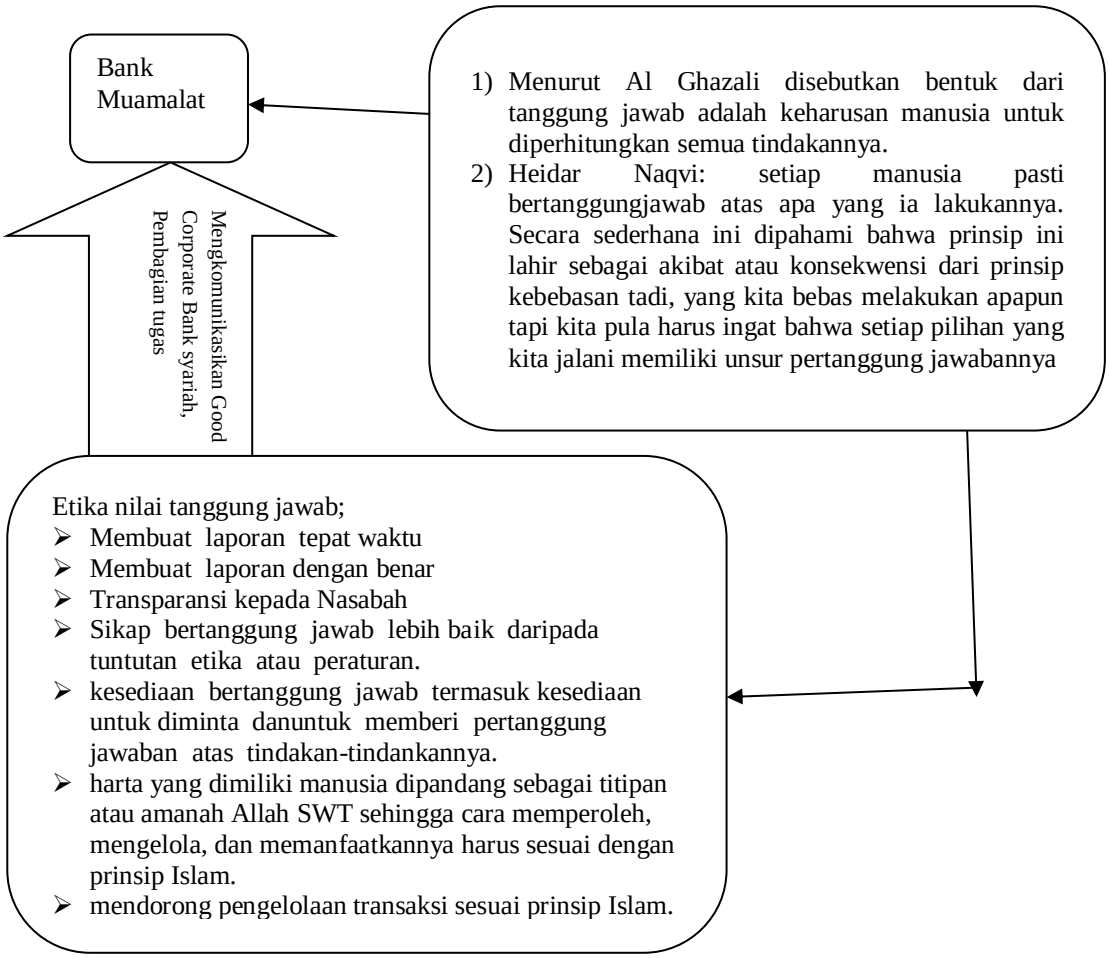

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa nilai tanggung jawab Islam adalah pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Tanggung jawab perbuatan kepada Allah SWT, tanggung jawab dalam bentuk laporan kepada atasan pegawai, dan tanggung jawab dalam bentuk catatan transaksi kepada nasabah. Nilai tanggung jawab bersumber dari intuisi pegawai Bank Muamalat, menjadi nilai yang membangun Bank Muamalat untuk memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya menjadi manusia yang dapat dipercaya. Sesuai dengan tujuan dari nilai tanggung jawab, bahwa pegawai Bank Muamalat bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi juga mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Allah SWT, kepada nasabah dan juga atasannya.

B. INTERNALISASI NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEGAWAI BANK MUAMALAT INDONESIA DI JOMBANG DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Etika bisnis Islam dalam penjelasan umum undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).* Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut

Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.[15]

Sebelum membahas lebih lanjut, kegiatan yang ada di Bank Muamalat merupakan salah satu kegiatan ekonomi syariah yang mengikat antara pengelola Bank Muamalat dengan nasabah, yang kemudian dilegalkan dengan beberapa peraturan pemerintah maupun hukum ekonomi syariah. Kegiatan ini adalah bentuk kesepakatan perjanjian. Perjanjian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut akad. Terdapat dalam pasal 20 buku IV yaitu; Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku I pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa uang sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah bukan sebagai komoditas.

---

[15] Penjelasan umum UU No. 21 tahun 2008 BAB II

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[16] Di pasal 25 disebutkan bahwa akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.[17] Di pasal berikutnya disebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan : (1). Syariat Islam, (2). Peraturan perundang-undangan, (3). Ketertiban umum, (4). Kesusilaan.[18] Di pasal 27 disebutkan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu: (1). Akad yang sah, (2). Akad yang fasad, (3). Akad yang batal/batal demi hukum.[19] Pasal 28 disebutkan : (1). Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, (2). Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad karena pertimbangan maslahat. (3). Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.[20] Penjelasan mengenai akad secara rinci ada di pasal 29 yaitu: akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian , tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan gubh atau penyamaran.[21] Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.[22] Pasal 31

---

[16] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 20
[17] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 25
[18] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 26
[19] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 27
[20] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 28
[21]Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 29
[22] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 30

disebutkan bahwa paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.[23]

Asas dalam akad terdapat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada 11 poin:[24]

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. Ihtiyar/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

[23] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 31
[24] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 21

8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. I'tikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Tabel 5. 2

Nilai-nilai Etika di Bank Muamalat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bank Muamalat	**Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**	
Nilai ketuhanan; ➢ dekat dengan sang khalik ➢ mengingatkan bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak berdaya upaya ➢ sholat tepat waktu ➢ Sholat berjamaah pahalanya berlipat 27 derajat ➢ tidak meninggalkan sholat ➢ membayar zakat ➢ menabung untuk menunaikan ibadah haji. ➢ Iman adalah pelengkap ilmu pengetahuan	Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II	akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad[25]
Nilai keseimbangan ➢ adanya pemahaman tentang karakteristik KDPPLK syariah yang dijadikan pedoman Bank Muamalat. ➢ Adanya kesamaan ikatan	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 27	(1). Akad yang sah, (2). Akad yang fasad, (3). Akad yang batal/batal demi hukum.[26]

[25] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 25
[26] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 27

emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. ➢ adanya ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesedarajatan dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. ➢ tidak mengandung unsur riba; ➢ tidak mengandung unsur kezaliman; ➢ tidak mengandung unsur *maysir*; ➢ tidak mengandung unsur *gharar*; ➢ tidak mengandung unsur haram; ➢ tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*); ➢ perjanjian jelas dan benar. ➢ untuk keuntungan semua pihak ➢ tidak ada distorsi harga ➢ tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*). ➢ Menjaga mutu barang. ➢ Larangan praktek riba/ghahar.		
	Buku IV BAB I pasal 735	Akuntansi syariah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan. [27]
	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 26	(1). Syariat Islam, (2). Peraturan perundang-undangan, (3). Ketertiban umum, (4). Kesusilaan[28]
	Penjelasan UU No. 21/2008, BAB II pasal 2	Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandug unsur : a. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang

[27] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku IV Pasal 735
[28] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 26

		objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.[29]
Nilai Kebebasan; 1) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha; 2) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*); 3) berpedoman pada KDPPLK Syariah dan PSAK Syariah. 4) Transaksi yg dilakukan timbul dari kebutuhan nasabah. 5) Transaksi yang dilakukan timbul dari kebiasaan. 6) kebebasan eksistensial. 7) penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. 8) Memberikan informasi yang cukup mengenai transaksi dan produk Bank Muamalat	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 28	(1). Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, (2). Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad karena pertimbangan maslahat. (3). Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.[30]
	Buku I BAB III pasal 17	Pemilikan amwal didasarkan pada asas: a. amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. b. infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. c. ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.[31]
	Buku I pasal 19 (sifat pemilikan amwal)	a. Kepemilikan yang penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu. b. Kepemilikan tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. c. pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bias dialihkan. d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan

[29] Penjelasan UU No. 21 tahun 2008, Bab II pasal II
[30] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 28
[31] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku I pasal 17

		terpisah tasharrufnya. e. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.[32]
	Pasal 29	akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian , tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan gubh atau penyamaran.[33]
NILAI TANGGUNG JAWAB; ➢ Membuat laporan tepat waktu ➢ Membuat laporan dengan benar ➢ Transparansi kepada Nasabah ➢ Sikap bertanggung jawab lebih baik daripada tuntutan etika atau peraturan. ➢ kesediaan bertanggung jawab termasuk kesediaan untuk diminta danuntuk memberi pertanggung jawaban atas tindakan-tindankannya. ➢ harta yang dimiliki manusia dipandang sebagai titipan atau amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan prinsip Islam. ➢ mendorong pengelolaan transaksi sesuai prinsip Islam.	Pasal 21	1. Ikhtiyari/sukarela; 2. Amanah/menepati janji 3. Ihtiyar/kehati-hatian; 4. Luzum/ tidak berubah 5. Saling menguntungkan 6. Taswiyah/kesetaraan; 7. Transparansi; 8. Kemampuan; 9. Taisir/kemudahan 10. I'tikad baik; 11. Sebab yang halal;[34]
	UU No. 21 tahun 2008, BAB II pasal 2	Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.[35]
	UU No. 21 tahun 2008 BAB VI pasal 34	1) Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2) Bank syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaanprinsip sebagaimana pasal pada 1. 3) Ketentuan lebih lanjut megenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BI. [36]

[32] Kompilasi hukum ekonomi Syariah bukuI pasal 19
[33] Kompilasi hukum ekonomi syariah buku II pasal 29
[34] Kompilasi hukum ekonomi syariah Buku II pasal 21
[35] UU No. 21 tahun 2008
[36] UU No. 21 tahun 2008 Pasal 34

Dari penjelasan di atas peneliti melihat bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam di Bank Muamalat merupakan pengejawantahan dari Undang-undang No. 21 tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 1 pasal 17, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II; pasal 20, 21, 25, 26,27,28,29 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku IV bab 1 pasal 735. Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan beberapa nilai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin).* Kesimpulan yang dapat diambil yaitu internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank muamalat Indonesia kantor operasional Jombang sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.